

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang (MK) itu sendiri dengan mengutamakan asas *ius curia novit* dan dapat mengenyampingkan asas *nemo iudex idoneus in propria causa*, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi, sekaligus bagi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-undang.
2. Terkait sikap hakim dalam menerapkan filosofi tujuan hukum dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014, meskipun hakim MK dapat melepaskan dirinya dari kungkungan intervensi kekuasaan lain, namun patut juga dikritik kekuasaan yang bersumber dari pemerintah dan DPR. Konteks independensi kekuasaan kehakiman ada 2 (dua) aspek; aspek kelembagaan dan teknis peradilan, termasuk putusan. Kewenangan pemerintah dan DPR dalam pengajuan 3 (tiga) hakim konstitusi adalah bentuk dari intervensi itu meskipun berasal dari konstitusi. Jadi dengan sendirinya, konstitusi sudah membatasi status independensi hakim MK itu. Penulis berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak cukup bijak saat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutus perkara Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dengan tetap melibatkan hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida. Padahal diketahui, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida oleh Presiden digugat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan dimenangkan. Seharusnya MK menunjukkan sikap negarawan itu dengan me-non aktifkan untuk sementara waktu keduanya sebagai hakim MK sampai putusan inkraht pada pengadilan tingkat banding atau kasasi di MA (jika ini dilakukan) menyatakan SK Presiden tersebut sah atau tidak.

#### B. Saran

1. Diperlukan penjelasan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mengenyampingkan asas *nemo iudex idoneus in propria causa*. Sejauh mana asas ini dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sejauh mana asas ini harus ditaati oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Sebagai peradilan konstitusional (constitutional court), independensi MK perlu tetap dijaga, hal ini tidak saja sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi konstitusional (constitutional democracy), namun juga untuk menguatkan fungsi MK sebagai pengawal hak asasi manusia. Namun demikian, hal tersebut tidak lantas membuat MK membatasi diri dari pengawasan, baik pengawasan oleh masyarakat sipil maupun peran pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang ditunjuk oleh UUD maupun undang-undang. Penting untuk mempertahankan syarat ‘nagarawan’ dan ‘paham konstitusi’ sebagai ukuran menjadi calon hakim

konstitusi. Karena seorang hakim konstitusi haruslah seseorang yang memiliki kemampuan hukum memadai dan menguasai isu-isu ketatanegaraan, serta tidak memiliki kepentingan politik apapun selain semata-mata mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

